

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Perkembangan arus globalisasi memberikan suatu dampak bagi bangsa Indonesia, dimana bangsa Indonesia dihadapkan dengan persaingan pasar modal yang menuntut bangsa Indonesia untuk menjadi lebih mandiri serta dapat bersaing dengan negara lain, khususnya dalam bidang ekonomi (Yuliastati, 2016). Selain itu, terjadinya reformasi pemerintahan yang diikuti dengan keterbukaan menjadi suatu tuntutan bagi bangsa Indonesia dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Aspek akuntabilitas serta transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah negara maupun daerah (Wati & Fajar, 2017). Hadirnya tuntutan-tuntutan tersebut mendorong terjadinya pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah.

Berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2001 merupakan suatu langkah strategis bangsa Indonesia dalam menempuh era globalisasi ekonomi, dengan cara memperkuat dasar perekonomian daerah. Hal ini mengakibatkan adanya pelimpahan wewenang yang diikuti dengan penyediaan barang publik serta pengalokasian anggaran pada pemerintah daerah (Sasana, 2011). Hal tersebut memiliki arti bahwa, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam memanfaatkan serta mengelola sumber penerimaan daerah yang dimilikinya.

Pengelolaan anggaran daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola atau mengatur keuangan daerah. Anggaran yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan rencana kegiatan, pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan daerah otonom yang tertuang dalam suatu dokumen yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD (Yuliasti, 2016). Dalam hal

ini, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana tersaji dalam APBD. Kegiatan pengelolaan APBD meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran (Watulingas, Sondakh & Datu, 2017). APBD memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat terkait keutamaan pengalokasian keuangan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pihak legislatif (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat suatu pejabat fungsional yang memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah. Pejabat fungsional tersebut adalah Bendahara Pengeluaran yang juga memiliki kewenangan untuk membayar, mempertanggungjawabkan serta menatausahakan uang untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah yang termasuk dalam komponen utama APBD merupakan kegiatan pengeluaran uang oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan belanja daerah ini, dapat diperoleh informasi mengenai keutamaan belanja yang dilakukan oleh pemerintah, dimana memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan belanja langsung, dimana termasuk kedalam kelompok belanja daerah. Belanja barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu SKPD. Listrik merupakan suatu kebutuhan dasar bagi suatu SKPD, sebab listrik merupakan suatu energi yang menjadi elemen penting dalam menunjang aktivitas atau kegiatan suatu SKPD. Dalam penggunaan energi listrik tersebut, suatu SKPD memerlukan peralatan yang mendukung, hal ini menjadikan suatu SKPD melakukan pengeluaran untuk membeli peralatan listrik.

Belanja daerah berhubungan dengan kegiatan mengeluarkan uang atau disebut dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran. Dalam melakukan pembayaran dari uang yang dikelolanya, Bendahara Pengeluaran memiliki dua mekanisme pembayaran yaitu pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS). Pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Bendahara Pengeluaran tidak dapat langsung melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, tetapi terdapat prosedur verifikasi dokumen terlebih dahulu yang dilakukan secara berjenjang. Adapun proses pembayaran atas belanja kepada pihak ketiga pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta dapat dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan melalui *Cash Management System* (CMS).

Berdasarkan uraian diatas, menarik kiranya masalah terkait pembayaran atas suatu transaksi belanja ini dikaji lebih mendalam serta dijadikan topik penulisan Laporan Tugas Akhir. Masalah ini dikatakan menarik dikarenakan dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi belanja terdapat sebuah alur verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran ke pihak penyedia, dan juga dalam proses pembayaran ke pihak penyedia dapat melalui 2 (dua) sistem. Maka dari itu, pengkajian atas masalah pembayaran atas suatu transaksi belanja ini, penulis akan memfokuskan pada prosedurnya, dimana dalam suatu prosedur juga tidak lepas dari sistem pengendalian internal (SPI), karena di dalam suatu prosedur yang telah dibuat untuk menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas terdapat unsur pengendalian internal untuk mendukung kelancaran prosedur tersebut. Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan topik ini dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pembayaran Belanja Alat Listrik JCH dan SPI pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta”**.

## **I.2 Tujuan**

Laporan Tugas Akhir ini berisi penjelasan hasil kegiatan berdasarkan pengalaman penulis setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Subbagian Keuangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta, dengan mengaitkan pada teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

Penjelasan hasil kegiatan ini mengenai Prosedur Pembayaran Belanja Alat Listrik JCH dan SPI pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Berikut beberapa tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagian yang terkait dalam prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- b. Untuk memahami ketentuan dokumen pertanggungjawaban belanja.
- c. Untuk mengetahui dokumen yang terkait dalam prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- d. Untuk mengetahui pencatatan yang digunakan dalam prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- e. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- f. Untuk mengetahui prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- g. Untuk memahami diagram alir prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- h. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pembayaran belanja alat listrik JCH pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

### **I.3 Manfaat**

Berikut merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir sesuai dengan tujuan yang disebutkan yaitu:

#### **I.3.1 Manfaat Teoritis**

Laporan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi yang dapat direlasikan dengan teori pada mata kuliah yang didapatkan di bangku perkuliahan, dimana memiliki kaitan pembahasan serta materi dalam prosedur pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD dan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta selaku SKPD.

### **I.3.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang diharapkan penulis dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan mengenai prosedur pembayaran belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait yaitu Dinas PPKUKM DKI Jakarta dan untuk membandingkan teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam lingkungan instansi pemerintahan.

b. Bagi Universitas

Sebagai acuan atau referensi dalam penulisan laporan atau penelitian khususnya untuk mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

c. Bagi Dinas PPKUKM DKI Jakarta

Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai prosedur pembayaran belanja alat listrik JCH sebagai wujud pelaksanaan APBD dan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta.